



# **BERITA NEGARA**

## **REPUBLIK INDONESIA**

No.1068, 2021

KEMENHUB. Kompetensi SDM. Angkutan Barang Berbahaya Di Jalan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PM 77 TAHUN 2021  
TENTANG  
KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA ANGKUTAN BARANG  
BERBAHAYA DI JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan, telah diatur pengangkutan barang berbahaya harus menggunakan sarana khusus dan dilakukan oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai dengan sifat dan bentuk barang berbahaya yang diangkut;
- b. bahwa untuk menjamin keselamatan pengangkutan barang berbahaya di jalan, perlu pedoman dalam pemberian kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan kepada sumber daya manusia angkutan barang berbahaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Kompetensi

Sumber Daya Manusia Angkutan Barang Berbahaya di Jalan;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
  6. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan *Protocol 9 of Dangerous Goods* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 50);
  7. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
  8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1087);
  9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 873);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA ANGKUTAN BARANG BERBAHAYA DI JALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang berupa seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dihayati dan dikuasai untuk melaksanakan tugas keprofesionalannya dalam penyelenggaraan angkutan barang berbahaya.
2. Sertifikat Kompetensi adalah sertifikat yang diberikan kepada peserta didik yang telah memenuhi persyaratan, pengetahuan, keahlian, dan kualifikasi di bidang transportasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan dan pelatihan serta terhadap Kompetensi untuk melakukan pekerjaan yang diselenggarakan oleh badan hukum penyelenggara pendidikan dan pelatihan transportasi atau lembaga pendidikan dan pelatihan transportasi.
3. Tanda Kualifikasi adalah tanda yang menunjukkan kualifikasi sumber daya manusia angkutan barang berbahaya yang telah memiliki Kompetensi.
4. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan adalah surat pernyataan keabsahan yang menerangkan bahwa pemiliknya telah berhasil mengikuti, menyelesaikan keseluruhan program pendidikan dan pelatihan sebagai persyaratan untuk mengikuti ujian Kompetensi.
5. Angkutan Barang adalah perpindahan barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
6. Barang Berbahaya adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau

jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

7. Inspeksi adalah kegiatan pengawasan kelaikan teknis dan operasional pengangkutan Angkutan Barang Berbahaya.
8. Pendidikan dan Pelatihan adalah penyelenggaraan proses pembelajaran dan pelatihan dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pembentukan sikap perilaku sumber daya manusia yang diperlukan dalam penyelenggaraan transportasi.
9. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa Angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
11. Direktur Jenderal adalah pimpinan tinggi madya yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
12. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

## Pasal 2

- (1) Sumber daya manusia Angkutan Barang Berbahaya terdiri atas:
  - a. awak Angkutan Barang Berbahaya;
  - b. awak khusus Angkutan Barang Berbahaya;
  - c. pengawas Angkutan Barang Berbahaya; dan
  - d. inspektur Angkutan Barang Berbahaya.
- (2) Awak Angkutan Barang Berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. pengemudi; dan
  - b. pengemudi cadangan.

- (3) Awak khusus Angkutan Barang Berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan awak Angkutan Barang Berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang mengangkut:
  - a. material bahan peledak;
  - b. material radioaktif; dan
  - c. material Barang Berbahaya menggunakan kendaraan tangki.
- (4) Pengawas Angkutan Barang Berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilaksanakan oleh:
  - a. supervisor;
  - b. manager;
  - c. tenaga ahli yang ditunjuk sebagai penanggung jawab kegiatan Angkutan Barang Berbahaya; atau
  - d. pemandu (*escort*) perjalanan Angkutan Barang Berbahaya.
- (5) Inspektur Angkutan Barang Berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan aparatur sipil negara yang memiliki keahlian sesuai dengan kategori Sertifikat Kompetensi dan diberi kewenangan untuk melaksanakan Inspeksi.
- (6) Pemandu (*escort*) perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d merupakan petugas yang ditunjuk untuk memandu Angkutan Barang Berbahaya.

### Pasal 3

Awak, awak khusus, dan pengawas Angkutan Barang Berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sampai dengan ayat (4) berasal dari:

- a. Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan Angkutan Barang Berbahaya; atau
- b. badan usaha yang menyelenggarakan Angkutan Barang Berbahaya untuk kepentingan sendiri.